

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perebutan wilayah kekuasaan, perang saudara dan pemberotakan terhadap pemerintah di Negara sendiri membuat penduduk menjadi tidak nyaman dan aman, menjadi sasaran kekerasan, pengeboman disana-sini, penembakan disetiap sudut kota jelas membuat penduduk ketakutan, mereka merasa negaranya bukan menjadi tempat aman untuk tempat tinggal, mereka sewaktu-waktu dapat terbunuh dan negara tidak dapat lagi melindungi keselamatan mereka di dalam keadaan konflik. Hal itulah yang mendorong mereka untuk keluar dari negaranya dan mencari perlindungan dan tempat tinggal yang lebih baik, dimana mereka dapat hidup dengan aman dan negara dapat menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itu banyak penduduk dari negara yang berkonflik tersebut meninggalkan negaranya demi mengungsi dan mencari Suaka di negara lain.

Seringkali pengertian pencari suaka dan pengungsi menimbulkan kebingungan. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan oleh negara penerima. Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka. Selanjutnya setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. Proses interview

tersebut akan melahirkan alasan – alasan yang melatar belakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Pencari suaka selanjutnya diberikan satu buah kesempatan untuk meminta banding atas permintaannya akan perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak.¹ Dalam bukunya F.Sugeng Istanto mengatakan bahwa *asylum* adalah perlindungan individu di wilayah Negara asing tempat ia mencari perlindungan. *Asylum* merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut di kediaman perutusan asing atau dikawal asing. Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa Negara lain². Pengertian Pengungsi menurut Pietro verri adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan.³

Australia adalah negara yang banyak dipilih menjadi tujuan para pencari suaka. Sejak abad ke 19 Australia telah menjadi Negara tujuan bagi para Imigran diseluruh dunia. Dan imigran-imigran itulah yang kemudian menjadi penduduk Australia hingga saat ini.⁴ Para pengungsi dan pencari suaka ini kebanyakan berasal dari negara-negara asia dan timur tengah. Afganistan ,Srilanka, Vietnam,

¹<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka,di> akses pada tanggal 10 september 2014.

² F.Sugeng Istanto , 2010, *Hukum Internsional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal 146.

³ Acmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi internasional*, Cetakan pertama, Sanic Offset, Bandung, Hal 37

⁴http://www.academia.edu/4691963/Australia_Surga_Pencari_Suaka, diakses pada tanggal 1

september 2014.

Pakistan, Irak dan Nigeria, biasanya menjadi mayoritas imigran yang mendatangi Australia. Australia dinilai netral didalam memberikan suaka, mereka juga beranggapan Australia menjadi tempat yang baik didalam memberikan jaminan hidup kepada para imigran. Informasi dari kerabat yang telah berhasil mendapatkan suaka di Australia semakin memotivasi mereka untuk bisa mendapatkan suaka tersebut. Mereka tidak tahan lagi tinggal di Negeranya karena pemerintah tidak dapat memberikan jaminan, sedangkan Australia dapat memberikan jaminan tersebut. Penyebab utama yang menarik hati para pencari suaka dan pengungsi untuk datang ke Australia adalah kualitas hidup yang terjamin, Sistem pendidikan, pendapatan dan karir di Australia mencetak nilai tertinggi jika dibandingkan negara-negara lain di dunia.⁵ Gaya hidup dan kualitas hidup di Australia juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Beberapa ibukota Australia selalu masuk peringkat kota-kota ‘yang paling layak huni’ di dunia. Survei biaya hidup 2008 dari Mercer Human Resource Consulting menunjukkan bahwa hanya dua kota Australia, Sydney di peringkat 15 dan Melbourne di peringkat 36, yang muncul di daftar 50 kota termahal untuk dihuni selain dua kota yang telah disebutkan tadi biaya hidup di kota-kota Australia termasuk rendah jika dibandingkan dengan Negara-negara lain. Hal –hal tersebut jelas menimbulkan keinginan dari para pencari suaka dan pengungsi untuk mendapatkan perlindungan dari Australia dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang menginginkan untuk menjadi warga Negara Australia dan meninggalkan

⁵<http://www.keeponline.com/news-channel/10-Negara-hunian-terbaik-di-2014>, di akses pada tanggal 11 september 2014

negaranya yang selalu terjadi konflik yang berkepanjangan dan keamanan sangat-sangat di khawatirkan. Jika dilihat dari sejarahnya sejak Perang Dunia II, lebih dari 700 ribu pengungsi telah ditampung di Australia. Hal tersebut menyebabkan banyaknya para pencari suaka datang ke Australia, dan gelombang datangnya para pengungsi dan pencari suaka tersebut dinilai telah melampaui batas sehingga Australia mulai kewalahan dengan adanya gelombang para pengungsi dan pencari suaka asing yang melampaui batas untuk mencari perlindungan di negaranya. Setiap tahun Australia menerima sedikitnya 13.500 orang pengungsi.⁶Namun sangatlah disayangkan tindakan Australia didalam mengatur banyaknya para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke dalam negaranya diluar kewajaran bahkan tidak manusiawi.

Australia selalu melakukan upaya-upaya untuk dapat mencegah dan mengendalikan laju kedatangan para pengungsi dan pencari suaka yang hendak datang ke Negeranya, banyak dari upaya-upaya tersebut justru menimbulkan korban di pihak pengungsi dan pencari suaka, salah satu upaya Australia untuk mengendalikan ledakan pengungsi dan para pencari suaka di negaranya adalah dengan cara Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama Solusi Pasifik (*pacific solution*), Solusi Pasifik dilaksanakan pada Tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 pada saat Perdana Menteri John Howard menguasai jalannya roda pemerintahan. Solusi Pasifik Sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh

⁶<http://www.antaraneews.com/berita/164826/australia-terus-diserbu-pencari-suaka>, di akses pada tanggal 11 september 2014

Pemerintah Australia untuk mengalihkan arus pencari suaka dan pengungsi dengan cara menampung para pencari suaka tersebut di Negara-Negara Pasifik seperti Papua Nugini, Nauru dan Pulau Manus agar para pencari suaka tersebut yang sebagian besar adalah pengungsi tersebut tidak dapat masuk secara langsung ke Australia. Kebijakan Pemerintah Australia dengan mengeluarkan Solusi Pasifik ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, karena Pemerintah Australia dinilai melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak-hak pengungsi karena penanganan yang dianggap tidak profesional dan tidak sesuai dengan standar Internasional didalam penanganannya, seperti tidak adanya jaringan air bersih, tidak adanya tempat penampungan yang layak serta perlakuan yang kurang manusiawi terhadap para pengungsi tersebut. Bahkan dalam artikelnya BBC Indonesia menyebutkan bahwa perubahan kebijakan imigrasi ini menyebabkan para pengungsi dan para pencari suaka ditahan di penjara-penjara terpencil.

Jika ditinjau dari Hukum Pengungsi Internasional tentu saja hal ini dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap asas *Non Refoulment*, *Non Expulsion*, *Rejection at the Frontiers*, dan *Asylee*, serta ketentuan hukum pengungsi internasional yang terkandung di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protocol New York 1967 tentang Status Pengungsi Internasional. Dalam pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 dengan jelas menyebutkan bahwa:

1. Tidak ada Negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“refouler”) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-

wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opininya politiknya.

2. Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi dimana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan Negara dimana ia berada atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat Negara itu.

Selain itu, tindakan Australia tersebut melanggar ketentuan dalam deklarasi umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, *article 14* menyebutkan bahwa:

1. *Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum for persecution;*
2. *This right may not be invoked in the case of prosecution genuinely arising from non political crime or acts contrary to the purpose and principles of the United Nations.*

Dari uraian pasal 14 DUHAM tersebut nampaklah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di Negara lain dan mereka bebas dari ancaman persekusi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian ijin masuk bagi para pencari suaka serta perlakuan yang diberikan kepada mereka

merupakan hal yang penting dari sistem hukum internasional bagi perlindungan terhadap pencari suaka.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas ,maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencari suaka ditinjau dari hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran UNHCR dalam melindungi Pengungsi dan Pencari Suaka dampak dari Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia ditinjau dari hukum Internasional.
2. Untuk memperoleh data guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁷ Atik Krustiyanti, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Cetakan pertama, Brilian internasional, Bandung, Hal 25.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum Pengungsi Internasional pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dari bahan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat didalam penanggulangan para pencari suaka, pengungsi dan Organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pengungsi Internasional

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini atas ide dan pemikiran peneliti sendiri. Sepanjang telah ditelusuri dan diketahui di Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta, Penelitian mengenai “Penerapan Kebijakan Solusi pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan pencari Suaka”. Bahwa skripsi dengan judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain sebelumnya, jika demikian dilihat dari permasalahan yang ada palam penelitian ini maka ini merupakan karya Ilmiah yang asli, Jika kemudian hari ditemukan kesamaan maka dapat dipertanggung jawabkan. Keaslian Penelitian ini dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yang lain dengan tema yang sama, yaitu :

1. Nama: Cesar Antonio Munte, NPM 08 05 09952, Fakultas : Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun : 2011, Judul : Penerapan Asas Non Refoulment Dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan Dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999), Rumusan masalah : Bagaimanakah penerapan asas Non Refoulment oleh pemerintah Indonesia

dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum tahun 1999, Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas Non Refoulment oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca Referendum tahun 1999, Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi pengungsi Timor Leste apakah sudah sesuai dengan hukum pengungsi internasional atau belum, Hasil penelitian : Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan di muka dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 telah menerapkan asas non refoulment berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia pasca Referendum 1999. Kewajiban Indonesia berkaitan dengan asas non refoulment tidak hanya melekat pada pengertian pengungsi tersebut tidak boleh dipulangkan secara paksa ke Negara dimana kehidupan dan keberadaannya terancam melainkan juga menyangkut kewajiban Negara sebagai Negara penerima dalam memberikan hak-hak pengungsi tersebut. Indonesia dalam hal ini belum memberikan penanganan yang memadai terhadap pengungsi Timor Leste.

2. Nama : Andreas Danur Wira Prasetya, NPM : 09 05 10042, Fakultas : Ilmu Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta, Tahun : 2013, Judul : Penolakan Pengungsi Rohingya Di Bangladesh Ditinjau Dari Prinsip Non Refoulment, Rumusan masalah : Apakah penolakan yang dilakukan pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya bertentangan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1951 khususnya prinsip Non Refoulment, Tujuan penelitian : Untuk

memperoleh, memahami, dan menganalisis tentang ada atau tidaknya pertentangan antara tindakan penolakan yang dilakukan pemerintah Bangladesh dengan ketentuan yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1951, khususnya terhadap prinsip Non Refoulment, Hasil penelitian : Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penolakan pengungsi Rohingya yang dilakukan Bangladesh berlawanan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1951 khususnya Prinsip Non Refoulment

3. Nama : Catharina Apriani Kartika Sari, NPM : 98 05 06609, Fakultas : Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2002, Judul : Penolakan Negara Australia Terhadap Pengungsi Afghanistan Dikaitkan Terhadap Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Orang Tanpa Kewarganegaraan, Rumusan masalah : Apakah tindakan Australia yang menolak untuk mengizinkan masuknya pengungsi Afghanistan yang berada diatas MV Tampa tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan, Tujuan penelitian : Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Hukum Internasional yang mengatur mengenai Pengungsi dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pengungsi itu sendiri, khususnya dikaitkan dengan penolakan pengungsi Afghanistan yang berada di atas MV Tampa oleh Australia, Hasil penelitian : Dari hasil penelitian mengenai penolakan Negara Australia terhadap pengungsi Afghanistan yang berada di MV Tampa

dikaitkan dengan Konvensi Jenewa 1951 beserta Protokol tambahannya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Bahwa penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap pengungsi di atas MV Tampa yang ingin memasuki Negara tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam konvensi 1951.

G. Batasan Konsep

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada penerapan kebijakan solusi pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengedalikan laju kedatangan pencari suaka. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini berupa:

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemasangan, peneanaan, perihal mempraktekan.⁸
2. Solusi Pasifik adalah nama kebijakan pemerintah Australia berupa pemindahan pencari suaka ke pusat detensi yang tersebar di Negara-Negara kepulauan di Samudra Pasifik alih-alih mengizinkan mereka masuk ke daratan Australia. Kebijakan yang diberlakukan selama 2001-2007 ini didukung oleh pemerintah Partai Liberal-Nasional dan oposisi Partai Buruh pada waktu itu.⁹

⁸Tim Prima Pena, 2005, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, Hal 752

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Solusi_Pasifik, diakses pada 9 Februari 2015

3. Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya.¹⁰
4. Australia adalah sebuah Negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-Negara yang bertetangga dengannya adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara; Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur-laut; dan Selandia Baru di tenggara.¹¹
5. Pengungsi internasional menurut pasal 1 ayat (2) Protokol 1967 mengenai status Pengungsi adalah orang yang karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaanya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada diluar Negeranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari Negara tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari Negara tersebut, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada diluar Negara tempat menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke Negeranya.¹²
6. Pencari Suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai

¹⁰ Tim Reality, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, Hal 511

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Australia> diakses pada 9 Februari 2015

¹² Pasal 1 ayat 2 protokol New York 1967 mengenai status pengungsi

dipertimbangkan.¹³ Suaka dibedakan menjadi dua yaitu suaka territorial dan suaka diplomatic, suaka territorial adalah berbicara tentang tempat (wilayah Negara) yang berada di bawah yurisdiksi Negara pemberi suaka. Pada umumnya suaka territorial diberikan di darat tetapi dapat pula di wilayah perairan.¹⁴ Suaka Diplomatik adalah biasanya digunakan pada suaka yang diberikan kepada pencari suaka di tempat lain yang berada di wilayah Negara lain, tetapi dipandang sebagai bagian wilayah suatu Negara.¹⁵

7. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subyek hukum bukan Negara satu sama lain.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Yang dimaksud penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma, meliputi perjanjian-perjanjian Internasional yang mempunyai

¹³<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka>, Di akses pada 24 September 2014

¹⁴Atik Krustiyanti, Op. Cit., Hal 12.

¹⁵Ibid, Hal 13.

¹⁶Chairul Anwar, 1989, *Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*, penerbit Djembatan, Jakarta. Hal 2.

relevansi dengan permasalahan. dan penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang di peroleh dari pendapat lisan ataupun tulisan daripara ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer meliputi perjanjian-perjanjian Internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti .Dalam penelitian ini Perjanjian-perjanjian Internasional yang digunakan penulis adalah:
 - a. Konvensi Jenewa 1951 mengenai status pengungsi
 - b. Protokol New York 1967 mengenai status pengungsi
 - c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
 - d. Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1967 Tentang Asilum Teritorial (UN. Declaration on Territorial Asylum 1967).
 - e. Statuta UNHCR
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, website, makalah hasil penelitian, pendapat hukum, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
 - a. Buku-buku Hukum Pengungsi Internasional
 - b. Jurnal

c. Website dari Internet

c. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantu penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku, artikel di Internet, Surat kabar, dan semua bahan yang berkaitan dengan bahan penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

4. Narasumber

Pemulis mendapat penjelasan berupa pendapat narasumber yaitu:

a. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Dr. Sigit Riyanto., S.H., LL.M., Mantan Kepala Legal Office UNHCR Indonesia.

5. Lokasi Penelitian

a. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber kemudian dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur agar dapat dilakukan analisis pada data tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.¹⁷

7. Proses Berpikir:

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Deduktif adalah cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus.¹⁸

I. Sistematika penulisan Hukum/skripsi:

Penulisan Skripsi Hukum yang berjudul **“PENERAPAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNSI DAN PENCARI SUKA DITINJAU DARI**

¹⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, Diakses pada 27 september 2014.

¹⁸<http://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>, Diakses pada 27 september 2014.


HUKUM INTERNASIONAL” ini terdiri atas tiga bab yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari delapan Sub Bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terbagi lagi menjadi tiga sub bab, yaitu Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data, serta Sub Bab terakhir yaitu Sistematika Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN yang terdiri dari 4 Sub Bab yaitu Tinjauan mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka, Kedatangan Pengungsi dan Pencari suaka ke Australia, Penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh pemerintah Australia, dan Penerapan Solusi Pasifik oleh pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka ditinjau dari Hukum Internasional. Pada Sub Bab yang pertama tentang pengaturan Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka berisi 13 sub bab yaitu Pengertian Pengungsi secara umum, Pengertian Pengungsi Internasional Menurut Instrumen Internasional, Pengertian Pengungsi Menurut Instrumen Nasional, Jenis-jenis Pengungsi, Kewajiban dan Hak Pengungsi, Penentuan Status Pengungsi, Berakhirnya Status Pengungsi, Prinsip Dasar Negara terhadap pengungsi, Pengertian Umum Pencari Suaka, Macam-macam Pencari Suaka, Prinsip-prinsip umum pada suaka, Hak Mencari Suaka, Berakhirnya suaka. Pada sub bab yang kedua tentang kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka ke Australia, sub bab yang ketiga tentang penerapan Solusi Pasifik oleh pemerintah Australia berisi 3

sub bab, yaitu pembentukan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia, Penerapan Solusi Pasifik, hambatan penerapan Solusi Pasifik dan berakhirnya Solusi Pasifik. Pada sub bab yang ketiga berisi tentang penerapan Solusi Pasifik oleh pemerintah Australia disesuaikan dengan hukum Internasional yang berlaku.

BAB III PENUTUP terdiri dari 2 sub bab yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengungsi dan Pencari Suaka dalam hukum Internasional

1. Pengertian Pengungsi secara umum

Pengertian atau batasan pengungsi secara umum memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak